



P U T U S A N

Nomor : 18/ G/ 2013/ PTUN – PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

ISWAHYUDI, S.Sos, MM.Sip, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di

Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok, Pekerjaan Mantan Wali Nagari Cupak
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1 Jasril Jack. DT Pintu Langik, SH.;-----
- 2 Mevrizal, SH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum JJ &
Associates Advocates & Legal Consultan, Jalan Raya Arosuka-
Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 025 / SK- TUN/
KH-JJA/XI-2013 tanggal 25 November 2013, Untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI SOLOK, Tempat kedudukan di Kantor Bupati, Arosuka Kabupaten Solok;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1 Yenrizal, SH.;-----

2 Yusmanita, SH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Consultant, beralamat di Jalan Komplek Pemda II No. 34 Kelurahan IX Korong Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/24/HUK-2013, tertanggal 28 November 2013, Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **18 / PMH / 2013 / PTUN-PDG** tanggal **25 November 2013** tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **18 / PEN-HPP / 2013 / PTUN-PDG** tanggal **26 November 2013** tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **18 / PEN-HS / 2013 / PTUN-PDG** tanggal **17 Desember 2013** tentang Penetapan Hari Sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti serta mendengarkan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **25 November 2013** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **25 November 2013** dengan Register perkara Nomor : **18 / G / 2013 / PTUN-PDG** dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal **17 Desember 2013** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah **Surat Keputusan BUPATI Kabupaten Solok Nomor : 100-800-2013** tanggal 8 Oktober 2013 tentang **“PEMBERHENTIAN PEJABAT WALI NAGARI CUPAK DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG”** Pasal 1 angka 9 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat sesuai Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat adalah Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan **Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :140-382-2010 tertanggal 5 Agustus 2010**;

2 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** diberhentikan sebagai Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 100-800-2013 tentang **“PEMBERHENTIAN PEJABAT WALI NAGARI CUPAK DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG”**;

Bahwa apabila hal tersebut di sambung hubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, seharusnya Pertimbangan Keputusan-keputusan tersebut berdasarkan Pasal 41, 42, 43 bukan berdasarkan kepentingan sekelompok, sebab Keputusan Badan Musyawarah Nagari Cupak No. 01/BMN/CPK-2013 tentang **Pemberhentian Dengan Hormat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang** adalah tidak berdasar dan surat tersebut tidak mencerminkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dan sarat dengan kepentingan Politik dan kelompok tertentu;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat dipahami oleh **PENGGUGAT** guna melakukan pembersihan terhadap Image negatif **TERGUGAT**;

Bahwa berikut ini **PENGGUGAT** perlu mengutip beberapa Pasal berkenaan Pemberhentian Wali Nagari sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;



Pasal 41

- 1 BMN memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----
--
- 2 Atas dasar pemberhentian BMN sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada _____ Bupati _____ melalui BMN;-----
- 3 Permohonan berhenti sebagaimana di maksud ayat (2) oleh BMN diteruskan kepada _____ Bupati _____ melalui Camat;-----
- 4 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BMN;-----
- 5 Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Wali Nagari, BMN segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru;-----

Pasal 42

- 1 Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul BMN melalui Camat karena:----
 - a Meninggal
Dunia;-----
 - b Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Berakhir masa jabatan dan telah di lantik Wali Nagari yang baru;-----

d Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

e Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau melanggar sumpah;-----

f Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari;-----

--

g Terbukti melakukan perbuatan asusila;-----

2 Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d diusulkan oleh Pimpinan BMN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BMN;-----

3 Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g disampaikan oleh BMN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BMN yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BMN;---

4 Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak usul diterima selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat memberhentikan Wali Nagari apabila dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari;-----

6 Sebelum Bupati memberhentikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5) terlebih dahulu Bupati menurunkan Komisi Penyelidik Independen untuk mencari fakta tentang ketidakmampuan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dan Bupati berkewajiban mempertimbangkan hasil Komisi Penyelidik Independen;-----

Pasal 43

1 Apabila Wali Nagari berhalangan sementara paling lama 7 (tujuh) hari, Sekretaris Nagari karena jabatannya menjalankan tugas sehari-hari Wali Nagari dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat serta memberitahukannya kepada BMN;-----

2 Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka atas usulan BMN, Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari;-----

3 Apabila setelah 6 (enam) bulan Sekretaris Wali Nagari menjalankan hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas, Wewenang dan tanggung jawabnya, maka atas usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMN, Bupati memberhentikan dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Wali Nagari;-----

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal-pasal tersebut diatas tidak satupun Pasal yang dilanggar oleh **PENGGUGAT** dan hal ini **TERGUGAT** lah tidak mempedomani aturan atau Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 yang di produk **TERGUGAT** dan sangatlah bertentang dengan **Azas-azas Umum**

Pemerintahan Yang Baik, diantara azasnya yaitu :-----

- **Azas kepastian hukum** (*principle of legal security*);-----

Dimana azas ini yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara;-----

- **Azas bertindak cermat** (*principle of carefulness*);

Dimana azas ini menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian masyarakat;-----

- **Azas keseimbangan** (*principle of proportionality*);-----

Berkenaan dengan keseimbangan antara hukuman yang dapat dikenakan terhadap seorang pegawai dengan kelalaian pegawai yang bersangkutan;-----

Dalam hubungan dengan azas keseimbangan ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu sebagai berikut: -----

- a Perlu ada criteria yang jelas mengenai macam-macam pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang pegawai, supaya perbuatan yang sama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang berbeda di kenal hukuman yang sama sehingga keadilan dapat diselenggarakan;-----

b Yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri;-----

c Penegakan hukum dan penjatuhan hukum perlu dilaksanakan oleh suatu instansi yang tidak memihak, misalnya oleh badan peradilan;-----

- Azas motivasi dalam setiap keputusan (*principle of motivation*);-----

Mengandung arti bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara harus didasari oleh suatu alasan atau motivasi yang cukup, yakni adil dan jelas;---

- Azas Larangan mencampuradukan Kewenangan (*principle of non-misuse of competence*);-----

--

Berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi Negara untuk menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Jika wewenang Badan atau Pejabat Administrasi Negara dipergunakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang menyimpang dari tujuan semula pemberian wewenang tersebut, penggunaan wewenang yang salah tersebut disebut dengan istilah *de tournament de pouvoir*. Jadi, suatu kewenangan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dipergunakan untuk kepentingan umum tidak boleh di pakai untuk kepentingan pribadi;-----

- Azas permainan yang layak (*principle of fair play*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan prinsip bahwa badan atau Pejabat Administrasi Negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan;-----

- **Azas keadilan atau kewajaran** (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);-----

--

Menghendaki supaya Pejabat Administrasi Negara dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan perlu selalu memperhatikan keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan Pejabat Administrasi Negara mengandung arti bahwa setiap tindakan atau keputusan Pejabat Administrasi Negara hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai, dan selaras dengan Hak setiap orang;-----

- 3 Bahwa Keputusan yang menjadi objek Sengketa perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang bersifat Kongkrit – Individual – Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT** selaku Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang yang di berhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013;-----

- 4 Bahwa dengan dikeluarkan **Objek Sengketa** berakibat kepentingan **PENGUGAT** sangat dirugikan, tindakan **TERGUGAT** tersebut jelaslah dilakukan secara **sewenang-wenang** karena Keputusan yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan telah tidak sesuai dengan **Azas Kepastian Hukum, Azas bertindak Cermat, Azas Keseimbangan, Azas Motivasi dalam Setiap Keputusan, Azas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan, Azas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan yang Layak, Azas keadilan atau

Kewajaran;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang menimbulkan kerugian materil yang diderita oleh **PENGUGAT**, maka wajar dan pantas **PENGUGAT** meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT** sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);-----

5 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa **TERGUGAT** pada waktu mengeluarkan surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yang akibatnya telah merugikan Hak hukum **PENGUGAT**;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah **PENGUGAT** kemukakan diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara **DAPAT MENUNDA** pelaksanaan Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 100-800-2013 tentang **“PEMBERHENTIAN PEJABAT WALI NAGARI CUPAK DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI**

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG” sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

Bahwa Keputusan **TERGUGAT** tersebut tidak berkaitan dengan Kepentingan Umum dalam Pembangunan;-----

Bahwa untuk menghindari kerugian berlanjut terhadap diri **PENGGUGAT** dan Keputusan **TERGUGAT** tersebut disamping bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan pula dengan **Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Keseimbangan, Azas Motivasi Dalam Setiap Keputusan, Azas Larangan Mencampuradukan Kewenangan, Azas Permainan Yang Layak, Azas Keadilan atau Kewajaran**;-----

Bahwa **PENUNDAAN PELAKSANAAN** tersebut dapat diputuskan / ditetapkan terlebih dahulu dari pokok perkaranya, agar **PENGGUGAT** tidak dirugikan lebih besar lagi;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang otentik, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang **PEMBERHENTIAN PEJABAT WALI NAGARI CUPAK DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI**



NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG

TALANG;-----

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang **“PEMBERHENTIAN PEJABAT WALI NAGARI CUPAK DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG”**

tersebut;-----

- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah);-----

- Menghukum pula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;-----

atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **31 Desember 2013** dalam persidangan tanggal **31 Desember 2013** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa setelah Tergugat cermati posita Gugatan Penggugat dan Petitum Penggugat atas perkara ini dapat Tergugat simpulkan yaitu :-----

- 1 Bahwa yang menjadi objek perkara adalah **“Surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Pejabat Wali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Cupak Kecamatan Gunung

Talang;-----

2 Menurut Penggugat produk Tergugat yang menjadi objek perkara Surat Keputusan Tergugat No. 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 dikeluarkan tidak berpedoman kepada aturan (Perda No 7 Thn 2006);-----

3 Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----

4 Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,-, atas dikeluarkan obyek perkara oleh Tergugat;-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Pengugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 100-800-2013 tgl 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang dikeluarkan Tergugat tidak berdasarkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan oleh karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut;-----

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat atas obyek perkara seluruhnya adalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat No. :
100-800-2013 tgl 8 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari
Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung
Talang telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tentang Pengangkatan
dan pemberhentian Wali Nagari sesuai dengan PERDA KABUPATEN SOLOK
Nomor. 07 Tahun 2006 “TENTANG PEMERINTAHAN
NAGARI”;-----

2 Bahwa adapun dasar hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.
100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang menjadi objek perkara adalah
sebagaimana yang tertuang dalam diktum Surat Keputusan No. 100-800-2013
tanggal 8 Oktober 2013
yaitu :-----

- **Diktum Membaca :**

Surat Camat Gunung Talang No. 100/297/Pem-2013 tgl 18 September 2013
Tentang Laporan Hasil Sidang Istimewa Badan Musyawarah Nagari Cupak;---

- **Diktum Menimbang :**

a Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak
No. 01/BMN/CPK-2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wali
Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, maka untuk menjalankan roda
Pemerintahan di Nagari perlu dilakukan pengangkat Penjabat Wali Nagari
Cupak;-----

b Bahwa untuk pemberhentian Pejabat Wali Nagari yang lama dan
Pengangkatan Penjabat Wali Nagari yang baru perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;-----

- **Diktum Mengingat :**

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;-----
- 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;-----
- 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;-----
- 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;-----
- 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;-----
- 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
- 7 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Aro Suka) di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;-----
- 8 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;-----
- 9 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;-----
- 10 Peraturan Pemerintah Nagari Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;-----
- 11 Peraturan Bupati Solok No. 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;-----

- **Diktum Memperhatikan :**

Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak Nomor: 01/BMN/CPK-2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung

Talang;-----

- **Diktum Memutus dst :**

Berdasarkan diktum dan landasan hukum untuk keluarnya Surat Keputusan No. 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, maka Surat Keputusan Bupati Solok yang menjadi objek Perkara tersebut di keluarkan sudah berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku yaitu telah berdasarkan PERDA KAB. SOLOK No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Maka dengan demikian gugatan Penggugat tentang obyek perkara haruslah ditolak;-----

3 Bahwa PERDA No. 7 tahun 2006 adalah Perda yang mengatur tentang Pemberhentian Wali Nagari pasal 41 pasal 42 dst, di dalam perkara ini pasal yang mengatur Pemberhentian Wali Nagari adalah pasal 42 ayat 1 dan pasal 42 ayat 3 PERDA KABUPATEN SOLOK No. 7 tahun 2006 yaitu Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Musyawarah Nagari (BMN) melalui Camat;-----

4 Bahwa tugas dan wewenang Badan Musyawarah Nagari (BMN) sesuai dengan PERDA Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yang mengatur tentang Badan Musyawarah Nagari (BMN) yaitu :-----

1 Pasal 76 s/d 78 Perda No. 7 tahun 2006; -----

2 Bahwa kedudukan dan susunan Badan Musyawarah Nagari (BMN) pasal 79 dan Pasal 80 Perda Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006;-----

3 Pungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Badan Musyawarah Nagari Pasal 81 s/d 94 Perda Kab. Solok No. 7 tahun 2006;-----

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) Perda Kab. Solok Nomor 7 tahun 2006 BMN melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan Wali Nagari;-----

Bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Wali Nagari Cupak sudah sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2006. Maka dengan demikian Surat Keputusan No.100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, maka dalil posita gugatan Penggugat serta petitum gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim;

Bahwa berikut ini Tergugat uraikan Kronologis Pemberhentian Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Iswahyudi) sebagai berikut :-----

- 1 Pemuda dan Ninik Mamak Nagari Cupak mengadakan rapat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 tentang mencari kata sepakat dari masyarakat untuk menentukan sikap terhadap permasalahan yang dilakukan Wali Nagari Cupak (persoalan menurut pemuda dan Ninik Mamak bahwa Wali Nagari telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu membawa anak perempuan remaja ke tempat hiburan malam di Kota Padang);-----
- 2 Berdasarkan surat dari Ikatan Pemuda Nagari Cupak No. 06/IPNC-NCPK-2013 tanggal 25 Juni 2013 yang di alamatkan kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Gunung Talang tentang pemberitahuan aksi damai pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Wali Nagari Cupak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berdasarkan Berita Acara hasil demo damai masyarakat Nagari Cupak di Kantor Wali Nagari Cupak pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua BMN Cupak, Ketua KAN Cupak, Ketua IPNC dihadapan Plh Camat Gunung Talang dan mengetahui Sekretaris Nagari Cupak dengan hasil wewenang dan tugas Wali Nagari Cupak dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari Cupak sampai ada penyelesaian oleh Bapak Bupati;-----
- 4 Saudara Iwahyudi, S.sos, MM.Sip. Wali Nagari Cupak membuat surat Klarifikasi demo damai atas tuduhan terhadap yang bersangkutan tanggal 27 Juni 2013 yang beralamat kepada Ketua BMN Cupak;-----
- 5 Ikatan Pemuda Nagari Cupak (IPNC) membuat surat yang dialamatkan kepada Bapak Ketua BMN Cupak No. 09/IPNC-VIII-2013 tanggal 15 Juni 2013 Tentang Keputusan Rapat Pemuda;-----
- 6 Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak membuat surat yang dialamatkan ke Bupati Solok dengan No. 13/BMN-C/VII-2013 tanggal 18 Juli tentang rekomendasi Paripurna BMN Cupak;-----
- 7 Berdasarkan Berita Acara Rapat BMN Cupak pada tanggal 31 Juli 2013 tentang pembahasan surat-surat yang masuk dari organisasi yang ada di Nagari Cupak antara lain IPNC, Surat Ninik Mamak, Surat Pemuda dan Ninik Mamak, Hasil demo damai masyarakat Cupak serta Berita Acara Ninik Mamak IV Jinis dan IKC Cupak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berdasarkan surat Badan Musyawarah Nagari Cupak No. 01/BMN-Cupak/VIII-2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada Bupati Solok tentang permohonan menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian Saudara Iswahyudi S.Sos. MM,Sip. sebagai Wali Nagari Cupak dan menerbitkan surat Keputusan Pengangkatan Pj.Wali Nagari Cupak;-----

9 Surat Kerapatan Adat Nagari Cupak No. 25/8/KAN/Cupak-2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada Bupati Solok tentang permohonan pemberhentian Wali Nagari Cupak dan sekaligus menunjukan Pjs. Wali Nagari Cupak;-----

10 Berita Acara Badan Musyawarah Nagari Cupak No.03/BMN-C/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang tindak lanjut Pelimpahan wewenang Wali Nagari kepada Sekretaris Nagari;-----

11 Surat Camat Gunung Talang No.100/268/C-GNT-2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada Bupati Solok tentang hasil Sidang BMN Cupak;-----

12 Surat Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak No. 04/BMN-Cupak/VIII-2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dialamatkan kepada Sdr. Iswahyudi tentang permintaan pengunduran diri dari Jabatan sebagai Wali Nagari Cupak terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 sampai tanggal 2 September 2013;-----

13 Surat Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak No. 05/BMN-Cupak/IX-2013 tanggal 3 September 2013 yang dialamatkan kepada Sdr. Iswahyudi tentang pemanggilan I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Surat dari BMN Cupak No. 06/BMN-Cupak/IX-2013 tanggal 6 September 2013

tentang pemanggilan ke

II;-----

15 Keputusan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak No. 01/BMN/Cupak-2013

tanggal 11 September 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Wali Nagari

Cupak Kecamatan Gunung

Talang;-----

16 Surat BMN Cupak No.07-A-BMN.Cupak/IX-2013 tanggal 17 September 2013

yang dialamatkan kepada Bupati Solok melalui Camat Gunung Talang tentang

laporan hasil sidang Istimewa BMN

Cupak;-----

17 Surat Badan Musyawarah Nagari (BMN) Cupak No. 07/BMN, Cupak/IX-2013

tanggal 17 September 2013 yang dialamatkan kepada Bupati Solok melalui

Camat Gunung Talang tentang laporan hasil sidang Istimewa BMN

Cupak;-----

18 Surat Camat Gunung Talang No. 100/297/Pem-2013 tanggal 18 September 2013

yang dialamatkan kepada Bupati Solok tentang Laporan hasil Istimewa Badan

Musyawarah Nagari

Cupak;-----

19 Telaah staf Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok tanggal 20 September

2013 tentang hasil Sidang BMN Cupak terhadap Jabatan Wali Nagari Cupak

terhadap Jabatan Wali Nagari Cupak dan persetujuan Bupati Solok tanggal 4

Oktober

2013;-----

20 Keputusan Bupati Solok Nomor ; 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang

Pemberhentian Pejabat Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cupak

Kecamatan

Gunung

Talang;-----

Bahwa berdasarkan kronologis yang tergugat uraikan di atas maka sangat jelas dan terang tahapan lahir Surat Keputusan No. 100-800-2013 tgl 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak (obyek Perkara) sudah sesuai Peraturan Hukum yang berlaku tentang Pemerintahan Nagari (Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006), dan semua yang terurai dalam kronologis diatas akan dijadikan bukti dalam perkara ini. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- atas keluarnya Surat Keputusan No.100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 (obyek perkara) adalah tidak benar tidak beralasan hukum sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat diatas, Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan dalam perkara No. 18/G/2013/ PTUN-PDG sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat Iswahyudi, S.Sos. MM.Sip seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **15 Januari 2014** pada persidangan tanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **21 Januari 2014** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal **21 Januari 2014** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil

jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, dengan rincian sebagai berikut;-

1.

Bukti P- 1	:	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan
------------	---	--

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



			Gunung Talang (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti P- 2	:	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 140-382-2010 tertanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Harian Wali Nagari Cupak dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Cupak



			<p>Terpilih Sebagai</p> <p>Wali Nagari Cupak</p> <p>Kecamatan Gunung</p> <p>Talang (Fotocopy</p> <p>sesuai dengan</p> <p>fotocopy);</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
3.	Bukti P- 3	:	<p>Fotocopy Berita</p> <p>Acara Nomor: 03/</p> <p>BMNC/2013</p> <p>tertanggal 15</p> <p>Agustus 2013</p> <p>tentang Tindak</p> <p>Lanjut Pelimpahan</p> <p>Wewenang Wali</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nagari Kepada Sekretaris Nagari (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
4.	Bukti P- 4	:	Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor: 04/ BMN.CUPAK/ VIII-2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Permintaan (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
5.	Bukti P- 5	:	Fotocopy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor : 05/ BMN.CUPAK/IX - 2013 tertanggal 3 September 2013 perihal Pemanggilan (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
6.	Bukti P- 6	:	Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor: 06/BMN- Cupak/IX-2013 tertanggal 6 September 2013



			perihal Pemanggilan Ke II (dua) (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
7.	Bukti P-7	:	Surat Pernyataan Rici Gusti Nanda tertanggal 27 Juni 2013 (Asli); -
8.	Bukti P-8	:	Surat Pernyataan Tiara Putri tertanggal 27 Juni 2013 (Asli); -----
9.	Bukti P-9	:	Surat Pernyataan Amrizal dan Nini/ Safrini tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Juni 2013 (Asli);

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.9**, dengan rincian sebagai berikut;-----

1.	Bukti T. 1	:	Fotocopy Surat Camat Gunung Talang Nomor: 100/297/Pem-2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Laporan Hasil Sidang Istimewa Badan Musyawarah Nagari Cupak serta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
2.	Bukti T. 2	:	Fotocopy Surat Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor : 07-A-BMN-CUPAK/IX-2013 tertanggal 17 September 2013 Perihal Keputusan Sidang Istimewa BMN Cupak (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti T.3	:	Fotocopy Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor : 01/BMN/CPK-2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); ----
4.	Bukti T. 4	:	Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintah Nagari (Fotocopy sesuai dengan Salinannya); -----
5.	Bukti T. 5	:	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); ---
6.	Bukti T.6	:	Fotocopy Surat Telahaan Staf dari Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok untuk Bupati Solok tertanggal 30 September 2013 perihal Hasil Sidang BMN Cupak terhadap Jabatan Wali Nagari (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
7.	Bukti T.7	:	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 – 605 – 2013 tertanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengukuhan dan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keanggotaan Badan Musyawarah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); ----
8.	Bukti T.8	: Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 – 046 – 2014 tertanggal 10 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Wali Nagari Cupak dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Cupak Terpilih Sebagai Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); -----
9.	Bukti T.9	: Fotocopy Berita Acara Nomor : 07/BMNC/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang Hasil Rapat Paripurna Badan Musyawarah Nagari Cupak (Fotocopy sesuai dengan Aslinya); ----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1 Keterangan saksi **HENDY TIRTAHARI:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa Wali Nagari diberhentikan karena masalah perbuatan asusila;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail perbuatan asusila apa yang dilakukan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan asusila itu dari masyarakat;-----
- Bahwa terkait dengan perbuatan asusila itu tidak pernah ada laporan dari korban dan tidak pernah diproses di kepolisian;-----
- Bahwa saksi adalah Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak urusan sako pusako;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, masyarakat mendatangi saksi sebagai pengurus KAN lalu melaksanakan rapat waktu itu pada tahun 2013 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;-----
- Bahwa pada rapat waktu itu kami mendatangkan orang yang punya informasi dan yang memegang bukti yaitu Dasril dan Nopel Rahman;-----
- Bahwa pada waktu rapat itu bukti yang dipegang Dasril dan Nopel Rahman berupa rekaman handphone (HP) hasil interview dengan korban, yaitu wawancara Dasril dengan korban diputar/diperdengarkan, tidak ada membawa saksi-saksi, nama korban saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada waktu rapat itu jumlah anggota rapat 15 orang atas nama KAN yang mengadakan rapat, tidak ada organisasi pemuda yang hadir rapat tapi ada perwakilan pemuda yang hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rapat itu korban tidak dipanggil karena korban merasa malu untuk mengungkapkan aib, Rapat KAN terbuka untuk umum;-----
- Bahwa tidak ada dibentuk tim klarifikasi dan investigasi dari KAN karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap alat bukti dan tidak mau membuat surat pernyataan bermaterai;-----
- Bahwa sesuai dengan adat bagi yang melanggar adat sebenarnya harus ada sanksi adat, tetapi karena pemuda tidak ada yang bertanggung jawab terhadap bukti, maka tidak diadakan investigasi dan tidak diserahkan kepada pihak berwajib;-----
- Bahwa pada rapat waktu itu tidak ada keputusan tapi menghasilkan rekomendasi untuk rapat selanjutnya;-----
- Bahwa rapat KAN selanjutnya bersama perantau pada tahun 2013, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, diadakan berdasarkan informasi dari Dasril sama Nopel Rahman yang mempunyai rekaman wawancara dari si korban, yang tanpa mengklarifikasi bukti-bukti yang jelas, hasil rapat memutuskan untuk memberhentikan Wali Nagari (Penggugat);-----
- Bahwa hasil rapat tersebut dilanjutkan kepada Badan Musyawarah Nagari Cupak, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa keputusan dari Badan Musyawarah Nagari Cupak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar BMN Cupak pernah memanggil Wali Nagari (Iswahyudi) untuk klarifikasi;-----
- Bahwa saksi selaku Panitia Pembentukan BMN Cupak periode 2013 sampai dengan 2018;-----

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dituduh melakukan perbuatan asusila, BMN definitif belum terbentuk, BMN Cupak dibentuk setelah terjadi kasus ini atas desakan Camat pada tahun 2013;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemanggilan BMN atas nama Iswahyudi tentang masalah ini sebanyak 3 kali panggilan;-----
- Bahwa sewaktu diduga melakukan perbuatan asusila, Wali Nagari (Iswahyudi) masih berkantor dan tidak berkantor lagi setelah terbitnya SK pemberhentian sebagai Wali Nagari;-----

2 Keterangan Saksi **ERMON** **SOVA:**

- Bahwa saksi adalah orang tua adat di nagari cupak;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa Wali Nagari (Iswahyudi) pada waktu itu terjebak amoral menurut adat bukan asusila;-----
- Bahwa secara adat proses penyelesaian permasalahan tersebut harus dilakukan dengan *bajanjang naik batanggo turun*, tindakan amoral yang dilakukan oleh Wali Nagari harus diproses secara adat, kenyataannya tidak diproses secara adat, tidak dimusyawarahkan dengan Penghulu;-----
- Bahwa yang berhak menjatuhkan sanksi adat kepada Wali Nagari tersebut yang sudah melakukan tindakan amoral yaitu Penghulu adat;-----
- Bahwa Penggugat (Iswahyudi) bersuku sikumbang;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Keterangan Saksi **DELVI PUTRA BUANA:**

- Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Bapak Bupati agar Penggugat terus saja bekerja dan masuk kantor sambil menunggu prosesnya jalan;-----

- Bahwa korban yang dibawa oleh Iswahyudi adalah kemenakan kaumnya;-----
- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada keberatan dari orang tua korban;-----
- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada laporan dari orang tua korban kepada pihak yang berwajib (kepolisian);-----

4 Keterangan Saksi **RIO DONALDO** :

- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa alasan pemberhentiannya secara umum karena ketidak senangan masyarakat terhadap perilaku Wali Nagari;-----
- Bahwa ada demo dari masyarakat terkait permasalahan Wali Nagari tersebut yang meminta wali nagari untuk mundur dari jabatannya;-----
- Bahwa setelah demo tersebut hampir berakhir, BMN Cupak mengadakan rapat di kantor Wali Nagari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Wali Nagari diberi kesempatan untuk klarifikasi sewaktu demo tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BMN Cupak pernah membahas permasalahan Wali Nagari tersebut;-----
- Bahwa BMN Cupak pernah memanggil Wali Nagari tetapi yang bersangkutan tidak hadir;-----

5 Keterangan Saksi **EDDY SALIM** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa saksi adalah penghulu suku sikumbang;-----
- Bahwa saksi sesuku dengan Wali Nagari (Iswahyudi), yakni suku sikumbang;---
- Bahwa saksi tahu Wali Nagari (Iswahyudi) melakukan perbuatan asusila ketika beberapa orang datang ke saksi menyatakan Iswahyudi melakukan perbuatan asusila dan meminta saksi untuk menghadiri sidang keesokan harinya di balai-balai adat;-----
- Bahwa saksi tidak menghadiri sidang tersebut karena belum jelas perbuatannya;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini rapat di balai-balai adat tidak ada dilaksanakan;-----
- Bahwa menurut adat salingka nagari, kalau ada yang melakukan asusila yang berwenang menyelesaikan secara adat adalah penghulu dari suku yang bersangkutan;-----
- Bahwa hubungan Iswahyudi dengan Dasril satu kaum, korbannya adalah kemenakan satu kaum juga;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak korban melapor kepada pihak berwajib;-----

6 Keterangan Saksi **MAHELFINI** :

- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa wali nagari (Iswahyudi) diberhentikan karena membawa keponakannya;--

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama keponakannya yang dibawa oleh Wali Nagari (Iswahyudi) adalah Rici;-----
- Bahwa selain rici, ada 2 orang lagi teman Rici yang bernama Tiara dan Winda;---
- Bahwa orang tua Rici, Tiara dan Winda telah membuat surat pernyataan tidak menuntut apa-apa karena tidak merasa dirugikan, sehingga permasalahan ini tidak lagi diperpanjang;-----
- Bahwa alasan Wali Nagari (Iswahyudi) membawa Rici adalah untuk membuktikan kebenaran isu yang menyatakan Rici sering pergi ke kafe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada rapat di BMN Cupak dan KAN Cupak terkait permasalahan Wali Nagari tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan berikut; -----

- | 1 | Keterangan | Saksi | WITRA | MAISON: |
|---|---|-------|-------|---------|
| | ----- | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Bahwa jabatan saksi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Cupak sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan sekarang;-----• Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----• Bahwa yang menjadi dasar pemberhentian tersebut adalah surat dari Badan Musyawarah Nagari Cupak;----- | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan wali nagari, KAN cupak pernah melakukan rapat di balai-balai adat pada tanggal 25 Juni 2013;-----
- Bahwa pada rapat tanggal 25 Juni tersebut, Penggugat (Iswahyudi), Korban maupun orang tua nya tidak diundang hadir;-----
- Bahwa bukti-bukti yang dimintakan oleh KAN pada rapat tanggal 25 Juni 2013 tersebut adalah berupa rekaman percakapan antara mamak dengan kemenakan yang dimiliki oleh pemuda;-----
- Bahwa hasil rapat tanggal 25 Juni 2013 tersebut adalah apa yang dilakukan oleh Wali Nagari (Iswahyudi) tidak sesuai dengan adat dan diizinkan untuk melakukan demo damai;-----
- Bahwa setelah lebaran, KAN mengadakan musyawarah lanjutan bersama dengan perantau di Balai-balai adat, yang menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Iswahyudi tidak sesuai dengan adat istiadat;-----
- Bahwa KAN tidak ada mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Iswahyudi terbukti melakukan perbuatan asusila;-----
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari tidak berwenang untuk memutuskan terbukti atau tidak terbukti seseorang melakukan perbuatan asusila;-----
- Bahwa juga tidak ada Lembaga Nagari lain yang berwenang untuk memutuskan terbukti atau tidak terbukti seseorang melakukan perbuatan asusila;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laporan kepada pihak yang berwajib terkait tindakan asusila tersebut;-----

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Keterangan Saksi MEVI NOVERA:

- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua Badan Musyawarah Nagari Cupak sejak 26 Juni 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan yaitu tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak atas nama Iswahyudi, S.sos;-----
- Bahwa atas dasar surat masuk ke BMN Cupak yang menyatakan Wali Nagari Cupak telah melakukan tindakan asusila, BMN Cupak merekomendasikan kepada Bupati melalui Camat untuk memberhentikan Iswahyudi dari Jabatannya sebagai Wali Nagari Cupak;-----
- Bahwa surat masuk ke BMN tersebut berasal dari KAN Cupak dan IPC (Ikatan Pemuda Cupak);-----
- Bahwa terhadap surat-surat tersebut, BMN Cupak melakukan klarifikasi dengan cara memanggil korban dan keluarganya untuk dimintai keterangan;-----
- Bahwa BMN Cupak mengundang korban dan keluarganya untuk dimintai keterangan, namun mereka tidak hadir;-----
- Bahwa sewaktu Badan Musyawarah Nagari Cupak mengambil keputusan terkait permasalahan wali nagari dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan 8 orang anggota BMN;-----
- Bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh BMN Cupak adalah rekaman percakapan antara mamak dengan kemenakannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota BMN seluruhnya termasuk Ketua dan Sekretaris adalah 10 orang;-----

- Bahwa surat-surat yang dilampirkan oleh BMN Cupak kepada Camat Gunung Talang terkait rekomendasi pemberhentian Wali Nagari Cupak adalah :

1 Berita Acara Rapat Paripurna BMN Cupak;-----

2 Hasil Rapat IPC (Ikatan Pemuda Cupak);-----

3 Hasil Rapat KAN Cupak bersama perantau;-----

4 Surat Keputusan BMN Cupak tentang pemberhentian Wali Nagari Cupak;---

- Bahwa korban tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait permasalahan tindakan asusila tersebut;-----
- Bahwa pernah ada tim dari kecamatan gunung talang yang datang untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan Wali Nagari (Iswahyudi);-----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal **11 April 2014** pada persidangan tanggal **11 April 2014**;-----

-

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Vide bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Vide bukti P-1 = T.5) telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **15 Januari 2014** pada persidangan tanggal **15 Januari 2014** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **21 Januari 2014** pada persidangan tanggal **21 Januari 2014** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat untuk memperkuat dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9, dan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi atas nama **HENDY TIRTABAHARI, ERMON SOVA, DELVI PUTRA BUANA, RIO RONALDO, EDDY SALIM** dan **MAHELFINI** sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan atas nama **WITRA MAISON** dan **MEVI**

NOVERA;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 April 2014 pada persidangan tanggal 11 April 2014;-----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam jawabannya tidak disertai eksepsi maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut; -----

- 1 Apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);--
- 2 Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----
- 3 Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

-----Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut terkandung pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus secara kumulatif memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Penetapan tertulis;

- 2 Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;-----
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha
negara;-----
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bersifat konkrit, individual dan final;-----

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (*Vide* bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

1 Surat keputusan objek sengketa dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu Penetapan tertulis;-----

2 Surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Bupati Solok (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan/kegiatan pemerintahan (bersifat eksekutif);-----

3 Bahwa isi surat keputusan objek sengketa berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



4 Tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa didasarkan pada kewenangannya sebagai Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

5 Surat Keputusan objek sengketa tersebut merupakan Surat Keputusan yang mempunyai

sifat;-----

- Konkrit, karena hal/sesuatu yang diputuskan dalam objek sengketa itu merupakan hal yang konkrit/tidak abstrak yakni Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----
- Individual, karena ditujukan/mempunyai sasaran hanya kepada orang/pihak tertentu saja yang dapat di individualisir yakni Penggugat (Iswahyudi, S.Sos);---
- Final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah mempunyai/menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat karena untuk berlakunya objek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan Instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lain;-----

6 Surat Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam perkara ini adalah Penggugat (Iswahyudi, S.Sos), sehingga yang bersangkutan (Penggugat) tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat atau melaksanakan tugas sebagai Wali Nagari Cupak periode 2009 – 2015;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan adagium hukum “*point the interest, point the action*” (ada kepentingan, ada hak menggugat);-----

-----Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (*Vide* bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Penggugat yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai Wali Nagari Cupak Periode 2009 – 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok (Tergugat) Nomor :140-382-2010 tertanggal 5 Agustus 2010 (*Vide* bukti P-2) namun oleh Tergugat melalui keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan dan tidak dapat menjabat atau melaksanakan tugasnya lagi sebagai Wali Nagari Cupak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 (*Vide* bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa : bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterbitkannya atau diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (*Vide* bukti P-1 = T.5) ditujukan kepada Penggugat (Iswahyudi, S.Sos);-----

-----Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013 (*Vide* bukti P-1 = T.5), maka jika dihitung secara limitatif 90 hari sampai dengan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara Nomor 18/G/PTUN-PDG/2013 pada tanggal 25 November 2013, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk sengketa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 41, 42 dan 43 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas bertindak Cermat, Asas Keseimbangan, Asas Motivasi dalam Setiap Keputusan, Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan, Asas Permainan yang Layak, Asas keadilan atau Kewajaran;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 140 – 382 – 2010 tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Harian Wali Nagari Cupak dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Cupak Terpilih Sebagai Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Penggugat diangkat menjadi Wali Nagari Cupak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun (*Vide* bukti P-2);--
- Bahwa Penggugat (Iswahyudi) diduga melakukan perbuatan asusila (*Vide* keterangan saksi-saksi: Hendi Tirtabahari, Delvi Putra Buana, Rio Ronaldo, Eddy Salim, Witra Maisson, Mevi Novera);-----
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari Cupak berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Ninik Mamak IV Jinih dengan perantau Nagari Cupak (IKC) melalui Surat Nomor: 25/8/KAN/Cupak2013 tanggal 12 Agustus 2013 meminta kepada Bupati untuk memberhentikan Saudara Iswahyudi sebagai Wali Nagari Cupak, karena yang bersangkutan tidak lagi bisa dipercaya sebagai pimpinan di Nagari Cupak (*Vide* Lampiran Bukti T.1);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 – 605 – 2013 tanggal 15 Juli 2013 telah dikukuhkan keanggotaan Badan Musyawarah Nagari Cupak Periode 2013 – 2019 berjumlah 11 (sebelas) orang (*Vide* bukti T.7);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 04/BMN.CUPAK/VIII-2013 tanggal 28 Agustus 2013, Badan Musyawarah Nagari Cupak meminta kepada Penggugat

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera membuat surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wali Nagari Cupak terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 sampai pada tanggal 2 September 2013 (Vide bukti P-4);-----

- Bahwa Badan Musyawarah Nagari Cupak telah memanggil Penggugat untuk hadir dalam rapat terkait dengan isi surat nomor : 04/BMN.CUPAK/VIII-2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang permintaan pengunduran diri penggugat secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan surat Nomor: 05/BMN.CUPAK/IX-2013 tertanggal 3 September 2013 (Vide bukti P-5) dan surat Nomor: 06/BMN-Cupak/IX-2013 tertanggal 6-9-2013 (Vide bukti P-6);-----
- Bahwa atas panggilan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari Cupak tersebut, Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (Vide keterangan saksi Mevi Novera);-----
- Bahwa terkait permasalahan dugaan perbuatan asusila Wali Nagari Cupak, Badan Musyawarah Nagari Cupak pada tanggal 10 September 2013 telah mengadakan sidang istimewa BMN Cupak dengan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang anggotanya, membicarakan tentang surat pengusulan pemberhentian Wali Nagari Cupak (Sdr Iswahyudi) melalui Bapak Camat Gunung Talang (Vide bukti T.9);-----
- Bahwa berdasarkan hasil sidang istimewa tanggal 10 September 2013, Badan Musyawarah Nagari Cupak menerbitkan surat Keputusan Nomor : 01/BMN/CPK-2013 tanggal 11 September 2013 yang isinya memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Iswahyudi, S.Sos (Penggugat) dari jabatannya sebagai Wali Nagari Cupak alasan pemberhentian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 42 huruf (1f dan 1g) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari (Penggugat) diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam nagari serta terbukti melakukan perbuatan asusila (Vide bukti T.3);-----

- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 07-A-BMN.CUPAK/IX-2013 tanggal 17 September 2013, Badan Musyawarah Nagari Cupak menyampaikan usulan pemberhentian Wali Nagari Cupak yang ditujukan kepada Bupati Solok melalui Camat Gunung Talang yang pada pokoknya agar Bupati Solok berkenan memberhentikan Sdr. Iswahyudi dari jabatannya sebagai Wali Nagari Cupak, sekaligus mengusulkan sdr. Ismail, SH (Sekretaris Nagari Cupak) sebagai Pejabat Sementara (PJs) di Nagari Cupak (Vide bukti T.2);-----
- Bahwa atas dasar surat Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor : 07/BMN.CUPAK/IX-2013, Camat Gunung Talang mengirimkan surat nomor : 100/297/Pem-2013 tanggal 18 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati Solok tentang laporan hasil sidang istimewa Badan Musyawarah Nagari Cupak (Vide bukti T.1);-----
- Bahwa Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok telah melakukan telaahan terhadap usulan Badan Musyawarah Nagari Cupak tentang pemberhentian dengan hormat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang tanggal 30 September 2013 (Vide bukti T.6);-----

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Solok menerbitkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 100 – 800 – 2013 tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (Vide bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;-----

-----Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi hal berwenang atau tidak berwenang Tergugat mengeluarkan keputusan, apakah prosedur pengambilan keputusan dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung

Talang (*Vide* bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari menyatakan

“Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul BMN melalui Camat karena :-----

a Meninggal

dunia;-----

b Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan

sendiri;-----

c Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang

baru;-----

d Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

secara berturut-turut selama 6 (enam)

bulan;-----

e Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan atau melanggar

sumpah;-----

f Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam

Nagari;-----

g Terbukti melakukan perbuatan

asusila;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari tersebut

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pejabat yang berwenang untuk memberhentikan Wali Nagari di wilayah hukum Kabupaten Solok adalah Bupati Solok;-

-----Menimbang, bahwa Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang berada di wilayah hukum Kabupaten Solok;-----

-----Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Solok) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dari segi kewenangan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mengandung cacat yuridis;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, prosedur atau tahapan-tahapan dalam pemberhentian Wali Nagari adalah sebagai berikut:-----

- 1 Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul BMN melalui Camat karena :-----
 - a Meninggal dunia;-----
 - b Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;-----
- d Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- e Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau melanggar sumpah;-----
- f Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari;-----
- g Terbukti melakukan perbuatan asusila;-----
- 2 Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d diusulkan oleh Pimpinan BMN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BMN;-----
- 3 Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f dan g disampaikan oleh BMN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BMN yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BMN;-----
- 4 Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (hari) sejak usul diterima selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari;-----

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat memberhentikan Wali Nagari apabila dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari;-----

6 Sebelum Bupati memberhentikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5), terlebih dahulu Bupati menurunkan Komisi Penyelidik Independen untuk mencari fakta tentang ketidakmampuan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dan Bupati berkewajiban mempertimbangkan hasil pemeriksaan Komisi Penyelidik Independen;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa didapatkan fakta bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wali Nagari Cupak adalah berdasarkan atas usulan Badan Musyawarah Nagari Cupak melalui Camat Gunung Talang berdasarkan pada Keputusan Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor 01/BMN/CPK-2013 tanggal 11 September 2013 dengan alasan pemberhentian Penggugat berdasarkan Pasal 42 huruf (1f dan 1g) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari (Penggugat) diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam nagari serta terbukti melakukan perbuatan asusila (*Vide* bukti T.3);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa adalah ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, maka prosedur penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengacu kepada ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, yaitu :-----

- 1 Usul pemberhentian Wali Nagari disampaikan oleh BMN kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BMN yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BMN;-----

- 2 Pengesahan pemberhentian Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (hari) sejak usul diterima, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam Nagari terdapat lembaga yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka terkait alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari secara hukum adat harus mendasarkan kepada keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cupak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa terkait alasan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf f dan g harus sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan sebagai berikut:-----

- 1 Untuk melaksanakan fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) huruf c, KAN

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



membentuk Komisi Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan
dengan Keputusan KAN;-----

2 Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
dari;-----

a Seorang ketua, yang berasal dari unsur pimpinan
KAN;-----

b 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan KAN;-----

c seorang pencatat persidangan;-----

1 Niniak Mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi
narasumber dalam penyelesaian masalah/
sengketa;-----

2 Komisi wajib segera menyelesaikan setiap sengketa/perkara
yang diajukan
kepadanya;-----

3 Sidang Komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian
komisi perlu dilakukan secara
tertutup;-----

4 Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang
dapat berjalan dengan tertib dan
hidmat;-----

5 Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh komisi ditetapkan
dengan keputusan dalam rapat lengkap
KAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pedoman peradilan adat lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KAN sesuai dengan adat salingka nagari;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 102 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara bajanjang naik batanggo turun, maksudnya adalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN adalah sengketa yang telah diproses penyelesaiannya oleh ninik mamak kepala waris dan mamak kepala kaum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendi Tirtabahari, Witra Maison, atas dasar laporan dari pemuda Cupak yang bernama Dasril dan Nopel Rahman bahwa Penggugat (Iswahyudi) diduga telah melakukan perbuatan asusila, KAN Cupak telah mengadakan rapat di Balai Adat tanggal 25 Juni 2013 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dengan mendengar rekaman pembicaraan antara korban dengan pelapor;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendi Tirtabahari, tidak ada hasil keputusan rapat pada tanggal 25 Juni 2013 tapi menghasilkan rekomendasi untuk rapat selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti T.1 diperoleh fakta bahwa Kerapatan Adat Nagari Cupak berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Ninik Mamak IV Jinih dengan perantau Nagari Cupak (IKC) melalui Surat Nomor: 25/8/KAN/Cupak2013 tanggal 12 Agustus 2013 meminta kepada Bupati untuk memberhentikan Saudara Iswahyudi sebagai Wali Nagari Cupak, karena yang bersangkutan tidak lagi bisa dipercaya sebagai pimpinan di Nagari Cupak;-----

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ermon Sova dan Eddy Salim, Penggugat bersuku sikumbang dan secara adat belum pernah dilakukan pemeriksaan/penyelesaian terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat (Iswahyudi) oleh Penghulu suku sikumbang, karena yang berhak mengadili adalah Penghulu sukunya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari beserta penjelasannya disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara bajanjang naik batanggo turun, maksudnya adalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN adalah sengketa yang telah diproses penyelesaiannya oleh ninik mamak kepala waris dan mamak kepala kaum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan keputusan KAN Cupak tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

-----Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa tersebut diatas dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa terkait alasan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf f dan g, diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang (*Vide* bukti P-1 = T.5);-----

-----Menimbang, bahwa dasar pemberhentian Wali Nagari Cupak (Iswahyudi, S.Sos) sebagaimana tercantum dalam konsideran “menimbang” huruf a objek sengketa *a quo* (*Vide* bukti P-1 = T.5) yaitu berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor 01/BMN/CPK-2013;-----

-----Menimbang, bahwa pada konsideran “menimbang” huruf a Surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Cupak Nomor: 01/BMN/CPK-2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang tanggal 11 September 2013 (*Vide* bukti T.3) disebutkan bahwa dasar pemberhentian Penggugat (Iswahyudi, S.Sos) sebagai Wali Nagari Cupak adalah berdasarkan Pasal 42 huruf (1f dan 1g) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari karena Penggugat (Iswahyudi) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari serta terbukti melakukan perbuatan asusila;-----

-----Menimbang, bahwa dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa adalah karena Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam nagari dan terbukti melakukan perbuatan asusila;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Pengugat (Iswahyudi) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, maka lembaga yang berwenang untuk memutuskannya adalah Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari ;-----

-----Menimbang, bahwa KAN Cupak telah mengeluarkan keputusan (Vide Lampiran bukti T.1) yang menyatakan bahwa Penggugat (Iswahyudi) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Nagari Cupak tanpa melakukan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, sehingga dapat dinyatakan bahwa Keputusan KAN Cupak tersebut cacat hukum, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat (Iswahyudi) berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat (Iswahyudi) berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terkait alasan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari, oleh karena Kerapatan Adat Nagari Cupak tidak berwenang untuk memutuskan terbukti atau tidak seseorang melakukan perbuatan asusila dan tidak ada lembaga lain di dalam nagari yang berwenang untuk itu (*Vide* keterangan saksi Witra Maison), maka alasan pemberhentian tersebut harus berdasarkan kepada putusan pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan asusila, maka harus didasarkan kepada putusan pengadilan yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendi Tirtabahari, Ermon Sova, Mevi Novera, Delvi Putra Buana, Eddy Salim dipersidangan yang menyatakan bahwa tidak ada laporan dari korban atau pihak keluarga kepada pihak kepolisian terkait adanya perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Penggugat (Iswahyudi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan dipersidangan tidak terdapat bukti laporan kepada pihak kepolisian atau tidak ada proses secara hukum pidana terkait adanya perbuatan asusila yang dituduhkan kepada Penggugat (Iswahyudi);-----

-----Menimbang, bahwa secara hukum pidana yang berwenang memutuskan bahwa Penggugat terbukti melakukan perbuatan asusila adalah pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotobaru);

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatan

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila, maka Tergugat tidak dapat memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat (Iswahyudi, S.Sos) berdasarkan Pasal 42 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari khususnya pasal 42 ayat (1) huruf f dan g, maka telah terbukti bahwa secara substansi terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Solok (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural dan substansi telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada kesimpulannya bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan penundaan dimaksud, sehingga permohonan Penggugat untuk menangguhkan berlakunya objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terkait permohonan permintaan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata tidak disertai dengan adanya bukti kerugian konkrit yang dialami oleh Penggugat, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak dan gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI :-----

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;-----

- 4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu
rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 28 April 2014 oleh
FAISAL ZAD, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**
dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
29 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor :18/G/2013/PTUN-PDG



SYAFRIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG

1	Biaya Gugatan	: Rp. 30.000, -
2	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3	Biaya Panggilan	: Rp. 110.000, -
4	Leges	: Rp. 3.000, -
5	Redaksi	: Rp. 5.000, -
6		
	Materai	: Rp. 6.000, -
	Jumlah	Rp. 254.000,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)